

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DIMASA PANDEMI COVID 19
PADA BAPPEDA KOTA LANGSA**

TESIS

OLEH

**MUHAMMAD DARFIAN
NPM. 201801044**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DIMASA PANDEMI COVID 19
PADA BAPPEDA KOTA LANGSA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Pemerintah Daerah Dimasa Pandemi COVID 19
pada BAPPEDA Kota Langsa

Nama : MUHAMMAD DARFIAN

NPM : 201801044

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Budi Hartono, M.Si

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

Telah diuji pada 28 Mei 2022

Nama : MUHAMMAD DARFIAN

NPM : 201801044



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, MMA

Sekretaris : Jaenal Abidin, S.Sos, MA, Ph.D

Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Budi Hartono, M.Si

Penguji Tamu : Dr. Nina Siti Salamaniah Srg, M.Si

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 28 Mei 2022

Yang menyatakan,



MUHAMMAD DARFIAN

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD DARFIAN
NPM : 201801044
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DIMASA PANDEMI COVID 19
PADA BAPPEDA KOTA LANGSA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



MUHAMMAD DARFIAN

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Dimasa Pandemi Covid 19 Pada Bappeda Kota Langsa

Nama : Muhammad Darfian
Nim : 201801044
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH.M.Hum
Pembimbing II : Dr. Budi Hartono, M.Si

Kota Langsa merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Aceh yang memiliki potensi-potensi PAD yang cukup besar untuk pembangunan daerah apabila di kelola dengan baik melalui kebijakan keuangan daerah, terlebih pada masa covid 19 saat ini. Akan tetapi realitas kebijakan otonomi daerah memperlihatkan bahwa aliran dana daerah paling besar bersumber dari pemerintah pusat sedangkan untuk pengaturan dana tersebut oleh pemerintah daerah relatif terbatas. Realisasi Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa pada TA 2021 adalah sebesar Rp.5.934.062.434,00 atau sekitar 94,83% dari Anggaran Belanja 2021. Pengelolaan keuangan daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Khususnya kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Langsa agar dapat ditindak lanjuti dengan pemerataan pembangunan di tengah-tengah masyarakat Kota Langsa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implementasi serta kendala kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa di masa pandemi covid 19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diolah bersumber dari hasil wawancara dan hasil pengamatan di Bappeda Kota Langsa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa di masa pandemi covid 19 didasarkan atas desentralisasi keuangan daerah yang bersumber pada pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat. Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa dalam perencanaan dan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) diformulasikan dengan kebijakan untuk mobilisasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah Lainnya. Melalui RPJM Kota Langsa bahwa kebijakan Pemerintah Kota Langsa berfokus pada birokrasi dan keamanan, pembangunan infrastruktur, Pemanfaatan Sumberdaya Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi, Mutu Pendidikan, Layanan Kesehatan, Penegakan Syariat Islam, Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup. Kendala yang dihadapi Bappeda Kota Langsa dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Masa pandemi covid 19 yakni Pertumbuhan penduduk yang cepat dan kian padat, Permasalahan fasilitas publik, Iklim kompetisi antar daerah. adapun strategi Bappeda Kota Langsa melakukan penyesuaian anggaran untuk melaksanakan *refocusing* anggaran diantaranya melakukan rasionalisasi belanja pegawai dilakukan dengan mengurangi honorarium kegiatan, rasionalisasi belanja barang/jasa dengan mengurangi belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, belanja barang pakai habis untuk keperluan kantor, belanja cetak dan penggandaan dan belanja makanan dan minuman.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, Pandemi Covid 19



ABSTRACT

Implementation of Local Government Financial Management Policies During the Covid 19 Pandemic at the Langsa City Bappeda

Name : Muhammad Darfian
Nim : 201801044
Programe : Master Of Public Administratif Science
Advisor I : Dr. Isnaini, SH.M.Hum
Advisro II : Dr. Budi Hartono, M.Si

Langsa City is one of the regencies/cities in Aceh Province which has quite large PAD potentials for regional development if it is managed properly through regional financial policies, especially during the current covid 19 period. However, the reality of the regional autonomy policy shows that the largest flow of regional funds comes from the central government, while the regulation of these funds by the regional government is relatively limited. The realization of the Langsa City Regional Development Planning Agency expenditure in FY 2021 is Rp. 5,934,062,434.00 or around 94.83% of the 2021 Expenditure Budget. Regional financial management established by the City Government in particular to the Langsa City Planning and Development Agency (Bappeda) so that it can be followed up with equitable development in the midst of the people of Langsa City.

This study aims to analyze the form and implementation and constraints of the Langsa City Government's financial management policy during the covid 19 pandemic. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data that was processed was sourced from the results of interviews and observations at the Bappeda of Langsa City.

The results showed that the form of financial management policy for the Langsa City Government during the COVID-19 pandemic was based on decentralization of regional finances sourced from local revenue and transfers from the central government. The implementation of the Langsa City Government's financial management policy in regional planning and development by the Planning and Development Agency (Bappeda) is formulated with a policy to mobilize Regional Original Revenue and Other Regional Revenues. Through the Langsa City RPJM, Langsa City Government policies focus on bureaucracy and security, infrastructure development, Utilization of Regional Resources and Economic Growth, Quality of Education, Health Services, Enforcement of Islamic Law, Community Social Empowerment, Spatial Planning and the Environment. The obstacles faced by the Langsa City Bappeda in implementing regional financial management policies during the COVID-19 pandemic are rapid and increasingly dense population growth, problems with public facilities, and a climate of competition between regions. The Langsa City Bappeda strategy is to adjust the budget to carry out budget refocusing, including rationalizing employee spending by reducing the honorarium for activities, rationalizing goods/service spending by reducing official travel expenses within the region and outside the region, spending on consumables for office purposes, printing and duplicating and shopping for food and beverages.

Keywords: Policies, Local Government Financial Management, Covid 19 Pandemic

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan lindungannya-Nya, tesis ini telah penulis selesaikan dengan baik.

Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah dibidang administrasi publik, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Administrasi Publik. Untuk itu penulis menyusun tesis yang berjudul **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Dimasa Pandemi Covid 19 Pada Bappeda Kota Langsa**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Mahasiswa pada Program Pasca Sarjana Administrasi Publik Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdhan, M.Sc.M.Eng, selaku Rektor Universitas Medan Area.

3. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Prof. Dr. Yusniar Lubis, M.MA selaku Wakil Direktur IV Bidang Kerjasama.
5. Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan atas tesis ini.
6. Dr. Budi Hartono, M.Si. selaku Ketua Program Magister Administrasi Publik sekaligus Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama dalam proses penulisan tesis ini.
7. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Tim Penguji Tesis penulis yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun untuk kedalam analisis dalam tesis ini.
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Ucapan terima kasih kepada Staff ASN Bappeda Kota Langsa atas dukungan dan bantuan data penelitian
11. Orang tua (almarhum), dan keluarga tercinta yang telah memberikan suport dan dukungannya selama menyelesaikan pendidikan di Program Pasca Sarjana Administrasi Publik Universitas Medan Area
12. Dra. Suhartini, M.Pd yang telah memberikan support moril dan materiil untuk menyelesaikan pendidikan penulis di Universitas Medan Area.
13. Walikota Langsa Ir. Said Mahdum Majid yang telah memberikan suport dan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan penulis di Universitas Medan Area.

14. Kepada Ibu Emma Harahap yang telah memberikan suport dan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan penulis di Universitas Medan Area.

15. Teman-teman di Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini berguna bagi kita semua.



Medan, Mei 2022

Penulis,

MUHAMMAD DARFIAN

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori	12
2.1.1. Kebijakan Publik	12
2.1.2. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan	14
2.1.3. Pemerintah Daerah.....	17
2.2. Penelitian Terdahulu	19
2.3. Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian	23
3.2. Lokasi Penelitian.....	23
3.3. Sumber Data.....	24
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	25

3.4.1. Analisa Data Lapangan	27
3.4.1. Pengujian Keabsahan Data.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1. Bentuk Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Di Masa Pandemi Covid 19.....	29
4.1.1. Gambaran Umum Kota Langsa.....	29
4.1.2. Bentuk Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Di Masa Pandemi Covid 19....	32
4.2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Langsa	43
4.2.1. Bappeda Kota Langsa.....	43
4.2.2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kota Langsa di Masa Pandemi Covid 19	46
4.3. Kebijakan Bappeda Kota Langsa Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa di Masa Pandemi Covid 19	61
4.3.1. Kebijakan Anggaran Masa Pandemi Covid 19	61
4.3.2. Kendala Pembentukan Kebijakan Keuangan Di Masa Pandemi Covid 19	64
4.3.3. Strategi Bappeda Kota Langsa Dalam Menghadapi Kendala Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1. Kesimpulan.....	91

5.2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kondisi negara di abad ke 20 ini selalu ditandai dengan kondisi kesenjangan ekonomi, sosial, dan serta kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Sedarmyanti, 2007). Selain itu, fenomena globalisasi dan perubahan lingkungan strategis berbagai aspek kehidupan, seperti bidang budaya, ekonomi, teknologi, politik,serta keadaan lingkungan yang telah mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan setiap negara.

Fenomena globalisasi dunia juga berpengaruh pada situasi negara Indonesia. Pengaruh globalisasi dunia telah memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap perkembangan demokrasi lokal pada pemerintahan daerah Indonesia. Melalui adanya kebijakan publik pemerintah pusat dan daerah telah memberikan implikasi atau akibat yang akan berpengaruh kepada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Muara dari rezim lokal yang diselenggarakan adalah berlangsungnya *crafting* proses penuntasan demokratisasi, yang senapas dengan desentralisasi. Pelaksanaan demokratisasi pada pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan asas/dasar pemerintahan yang baik (*good governance*). Di Era Pemerintahan Joko Widodo, Indonesia melaksanakan sistem pemerintahan daerah didasarkan atas prinsip otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam konstitusi RI (UUD 1945) dan perundang-undangan yang mengatur daerah.

Pemerintahan daerah dilaksanakan dengan keberhasilan program-program desentralisasi yang tidak ditentukan oleh faktor politik saja, tetapi juga faktor-faktor lainnya, antara lain ekonomi, hukum, dan budaya. Karena itu, untuk mengukur keberhasilan itu ada perangkat atau pendekatan yang bisa menjelaskan kegagalan dan keberhasilan program.

Reformasi desentralisasi akan menemui kegagalan untuk memenuhi tujuan lain dari desentralisasi dan dalam berbagai konsekuensi yang tidak diinginkan jika tujuan kebijakan publik formal (yang didukung oleh mitra pembangunan) dan (adanya pergeseran) tujuan aktor politik dan birokrasi tidak dipertimbangkan hubungannya. Situasi rumit karena umumnya realitas yang ada menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak mengejar entitas tujuan desentralisasi yang monolitik.

Implementasi otonomi daerah pada dasarnya menjadi harapan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, mengakomodasi keberagaman aspirasi masyarakat, mengurangi beban dari pemerintah pusat, kemandirian dari daerah serta penyusunan program dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah adalah perubahan administrasi teknis (*technical administration*), kemudian adanya proses interaksi politik, demokrasi lokal, dan usaha pemberdayaan (*empowering*) daerah dibidang ekonomi, budaya, dan politik. (Aminah, 2014)

Di dalam otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki *self own laws* yang berarti bahwa pemerintahan daerah dapat melaksanakan pemerintahan didaerah dengan menyesuaikan dengan wewenang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan daerah memiliki kemampuan untuk membentuk regulasi daerah sebagai legitimasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan didaerah.

Implementasi dari Otonomi daerah yang bersangkutan adalah membagi dari wewenang, tugas dan tanggungjawab untuk mengatur dan menguru urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Huda, 2009). Pelaksanaan otonomi daerah dengan asas otonom seluas-luasnya bukan berarti tidak terdapat batasan, tetapi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 didasarkan atas pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dengan daerah.

Melalui otonomi daerah, maka pemerintah daerah (pemda) harus siap dan mampu untuk merespon sumber daya yang ada didaerah. Hal ini agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat dan memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan daerah.

Dengan bentuk sebagai negara kesatuan, maka Indonesia mengelola secara mandiri keuangannya antara pusat dan daerah dengan memadukan unsur kepentingan pusat dan daerah (fiskal dan fiskal daerah) (Tjandra, 2013). Melalui UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah memberikan perubahan yang strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal karena terdapat perubahan kebijakan yang sangat fundamental dalam penataan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Pemerintah Daerah memiliki wewenang yang besar dalam bidang perpajakan dan retribusi, akuntabilitas daerah, dan adanya kepastian bagi dunia usaha. Dengan adanya kualitas pelayanan secara bertahap dan terus-menerus dan sekaligus diharapkan akan menciptakan *good governance* dan *clean government* (Permana, 2017).

Pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan daerah membutuhkan dana yang besar untuk menyelenggarakan pemerintahan daerahnya menjadi tanggungjawab daerah untuk meningkatkan pendapat asli daerah dan penerimaan

daerah agar daerah dapat surplus keuangan daerahnya. Salah satu yang menjadi ujung tombak penerimaan pendapatan daerah adalah pajak daerah.

Selain daripada pajak dan retribusi, investasi merupakan penggerak perekonomian yang sangat penting bagi daerah. Pentingnya peran investasi ini semakin terlihat dalam konteks dimana pemerintah daerah memiliki keterbatasan (keuangan, infrastruktur, SDM dsb) dalam menggapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan dunia usaha (investasi) merupakan sebuah imperasi sekaligus ruang yang harus dioptimalkan dalam pembangunan daerah. Iktiar pelibatan investasi ini harus didesain secara sistematis pada tataran kebijakan dan kelembagaan oleh pemerintah daerah (Pambudhi, 2021). Dalam prespektif desentralisasi dan otonomi, pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengatur dan mengurus ekonomi, termasuk dan terutama memfasilitasi sektor swasta (investasi) dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada era otonomi daerah seperti saat ini peran daerah dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara merupakan faktor yang esensial. Pemerintah daerah bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan repatriasi dana yang besar dari pemerintah pusat. Mekanisme alokasi dan distribusi tak pelak menjadi mekanisme utama penentu repatriasi anggaran kepada Pemerintah Daerah. Masalahnya, tuntutan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki arti beda bagi masing-masing daerah. Bahkan seringkali motivasi dalam meningkatkan PAD tersebut tidak seiring sejalan dengan orientasi kesejahteraan dari pemerintah pusat (Triarda & Damayanti, 2021).

Dalam rezim otonomi daerah saat ini, terdapat kesenjangan dan narasi pembangunan yang berbeda antar daerah di Indonesia. Tingginya sumber daya alam (SDA) pada daerah, tidak menjadi jaminan bagi daerah akan menikmati

pembangunan daerah dengan mudah, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat daerahnya. Mengutip pendapat Peter Drucker, bahwa tidak ada daerah terbelakang, kecuali yang tak terkelola. Oleh karena itu, tata kelola merupakan solusi bagi daerah di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan daerahnya.

Pentingnya tata kelola menjadi sangat krusial pada era desentralisasi dan otonomi daerah. sebab, desentralisasi dan otonomi daerah menjadi struktur kesempatan untuk memperluas serta meningkatkan perekonomian daerah dan tujuan akhir yakni kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sebagai *ultimate goal* otonomi, hanya akan terwujud jika desentralisasi memberikan dampak terhadap pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan sosial dan spasial, dst. (Pambudhi, 2021)

Tata kelola ekonomi daerah merupakan upaya pemerintahan daerah yang tercermin dalam kualitas kebijakan dan pelayanan usaha yang ada dalam ruang lingkup kewenagnannya inovasi. Tata kelola ekonomi daerah membuat interaksi kebijakan yang dinamis-partisipatif antara pembuat kebijakan (Pemerintah Daaerah /Sektor Publik).

Di masa pandemi covid 19 saat ini, pengelolaan keuangan daerah menjadi perhatian publik. Daerah-daerah mengalami stagnasi pendapatan daerah, bahkan ada daerah yang mengalami defisit anggaran. Walaupun penerimaan daerah telah diatur melalui peraturan perundang-undangan dengan diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah, Dimana Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 jo Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut 7 jenis pajak daerah dan 25 jenis retribusi daerah dan setiap daerah masih diberikan kewenangan untuk memungut retribusi lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing

(*open list*) sepanjang tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan di atas (Horota, Rian, & Marbun, 2019).

Kota Langsa merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Aceh yang memiliki potensi-potensi PAD yang cukup besar untuk pembangunan daerah apabila di kelola dengan baik melalui kebijakan keuangan daerah, terlebih pada masa covid 19 saat ini. Akan tetapi realitas kebijakan otonomi daerah memperlihatkan bahwa aliran dana daerah paling besar bersumber dari pemerintah pusat sedangkan untuk pengaturan dana tersebut oleh pemerintah daerah relatif terbatas.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Realisasi Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa pada TA 2021 adalah sebesar Rp.5.934.062.434,00 atau sekitar 94,83% dari Anggaran Belanja 2021. Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.5.862.500.434,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.71.562.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Operasi	6.184.916.878,00	5.862.500.434,00	94,79	5.965.556.016,00
2	Belanja Modal	72.485.000,00	71.562.000,00	98.73	234.447.000,00
	Total Belanja	6.257.401.878,00	5.934.062.434,00	94.83	6.200.003.016,00

Sumber: Bappeda Kota Langsa, 2022

Tingginya pajak daerah yang diterima Pemda akan memperlihatkan bawah PAD meningkat. Di Kota Langsa untuk pengelolaan keuangan daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Khususnya kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Langsa agar dapat ditindak lanjuti dengan pemerataan pembangunan di tengah-tengah masyarakat Kota Langsa.

Tabel 2.1.1.1
Komposisi Belanja Operasi TA 2021

NO	Objek Belanja	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.413.085.289,00	96,73
2	Belanja Barang dan Jasa	2.449.415.145,00	92,20
	Total Belanja Operasi	5.862.500.434,00	94.79

Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.413.085.289,00 memiliki kontribusi sebesar 58,22% dari total Belanja Operasi, sedangkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.449.415.145,00 memiliki kontribusi sebesar 42,78% atau merupakan kontribusi terbesar kedua.

Untuk memenuhi anggaran dari Bappeda Kota Langsa maka diperlukan pemasukan dari pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber pendanaan penting dalam era otonomi daerah. Untuk itu, pengelolaan PAD perlu dilakukan dengan maksimal dan optimal khususnya disuasana kondisi covid 19 saat ini.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 telah berdampak pada kondisi fiskal nasional, perimbangan keuangan pusat dan daerah dan penurunan penerimaan pendapatan daerah. hal ini menjadi pengaruh kondisi keuangan daerah termasuklah di Kota Langsa. Kondisi tersebut menuntut pemerintah dan pemerintah daerah melakukan upaya peningkatan keuangan dengan strategi kebijakan yang sesuai dengan kondisi covid 19 saat ini. Pemerintah daerah juga memiliki peran yang sama dengan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan PAD di masa covid 19.

Berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota, untuk memungut 11 jenis pajak daerah dan 30 jenis retribusi daerah (*sifatnya close list*). Melalui pertimbangan mengenai potensidan adanya kemajuan pembangunan daerah, maka

Pemko Langsa saat ini hanya memungut 10 jenis pajak daerah dan 26 jenis retribusi (Langsa, 2013)

Penelitian ini diharapkan akan mengkaji mengenai implementasi kebijakan keuangan daerah Kota Langsa melalui peningkatan sektor PAD, kemandirian keuangan daerah, serta peruntukan PAD pada perencanaan dan pembangunan Kota Langsa yang dilakukan oleh Bappeda sebagai badan yang bertugas merencanakan dan melakukan pembangunan daerah di Kota Langsa.

Berdasarkan ketentuan dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tesis dengan judul **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Dimasa Pandemi Covid 19 Pada Bappeda Kota Langsa**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa di masa pandemi covid 19?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa dalam perencanaan dan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Langsa?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi Bappeda Kota Langsa dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Langsa di Masa pandemi covid 19?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami bentuk kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa di masa pandemi covid 19.

2. Memahami implementasi kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa dalam perencanaan dan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Langsa.
3. Untuk mencari solusi dari kendala-kendala yang dihadapi Bappeda Kota Langsa dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Langsa di Masa pandemi covid 19.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Membuka cakrawala pengetahuan di bidang ilmu administrasi negara yang berkaitan dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Penelitian ini dapat sebagai referensi kepada calon peneliti yang akan melakukan penelitian baik bersama-sama maupun sendiri.
- 3) Sebagai referensi ilmiah bagi masyarakat yang ingin mengetahui kebijakan publik terkait dengan pengelolaan keuangan daerah

b. Manfaat Praktis

- 1) Kegunaan praktis, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Langsa dan Dinas-Dinas serta Badan Pemerintahan Daerah di Kota Langsa untuk melakukan peningkatan pendapatan asli daerah dan mengimplementasikannya dalam pembangunan daerah Kota Langsa.
- 2) Digunakan sebagai informasi Bagi masyarakat mengenai peningkatan PAD Kota Langsa, pembentukan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Langsa
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian pembentukan peraturan dan kebijakan daerah Kota Langsa di masa depan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik yakni "*Public Policy*" atau disebut juga sebagai aturan yang mengatur warga masyarakat yang didalamnya ada kehendak dan sanksi. Aturan tersebut menurut Nugroho memiliki sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadapnya. Pembebanan terhadap pelaksanaan sanksi tersebut dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho, 2004).

Lain halnya dengan Nugroho, menurut E. Hugh Hecllo bahwa kebijakan diartikan sebagai cara bertindak dengan sengaja untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan. Sedangkan menurut pendapat Anderson kebijaksanaan (*policy*) ialah tindakan yang memiliki tujuan, dilaksanakan oleh pembuat kebijakan, untuk memecahkan suatu persoalan tertentu. (Islamy, 2003).

Secara umum, konsep mengenai kebijakan dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan yakni: (Abidin, 2004):

- (1) Kebijakan umum, adalah bentuk kebijakan yang menjadi dasar atau pedoman serta menjadi petunjuk dalam arti positif ataupun yang bersifat negatif
- (2) Kebijakan pelaksanaan, merupakan kebijakan untuk menguraikan kebijakan-kebijakan umum

(3) Kebijakan teknis, merupakan kebijakan pelaksanaan secara empiris/lapangan atau kebijakan teknis;

Aktifitas kebijakan jika dilihat dari prespektif sejarah, menurut Dunn akan dapat dikatakan sebagai analisis kebijakan, yang bertujuan untuk melakukan sinkronisasi antara pengetahuan dan tindakan nyata pemerintahan (Dunn, 2003).

Kebijakan publik dapat juga dikatakan sebagai rangkaian tindakan atas usulan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang didalamnya terdapat ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Nugroho, 2004). Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai keputusan dalam bidang politik yang berada pada batas wewenang. (Wahab, 1991)

Kebijakan publik akan dapat bekerja dengan baik apabila memenuhi beberapa variabel sebagai berikut (Subarsono, 2005):

- 1) Tujuan yang akan dicapai. Pada variabel ini, dapat dilihat dari kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan akan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, maka semakin mudah untuk mencapainya dengan demikian, tujuan ini adalah faktor dominan dalam keberhasilan pembentukan kebijakan.
- 2) Prefensi nilai. Varibel ini didasarkan atas pertimbangan penempatan nilai pada suatu kebijakan yang akan diterapkan.

Artinya, dalam setiap tindakak kebijakan harus didasarkan pada kebaikan dan value yang ada.

- 3) Sumber daya pendukung. Pada variabel ini, maka kebijakan itu dilihat dan ditentukan dengan sumber daya-sumber daya lain yang berupa finansial, material, dan infrasturktur dalam setiap pengambilan kebijakan.
- 4) Pengaruh aktor pembuat kebijakan. Variable ini akan meneentukan bahwa Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas dari pembuat kebijakan (aparaturnya).Kualitas tersebut akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kompertisi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya;
- 5) Lingkungan. Adanya faktor lingkungan seperti lingkungan sosial, ekonomi, politik maka akan memberikan dampak dalam konteks sosial, ekonomi, politik dalam ruang lingkup kebijakan tersebut di imlementasikan.
- 6) Adanya strategi. Variable ini sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan publik itu dapat efektif atau tidak dalam pelaksanaannya. Artinya, dengan strategi yang ada maka tujuan akan tercapai. Strategi yang digunakan dapat bersifat *topdown approach* atau *buttom-up approach*, otoriter atau demokratis

2.1.2. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan

Tahapan implemementasi kebijakan berawal dari penyusunan, formulasi, adopsi dan penilaian (Winarno, 2007). Menurut pendapat Tangkilisan bahwa definisi implementasi kebijakan adalah unsur penting dari pelaksanaan kebijakan, karena tanpa adanya proses implementasi maka kebijakan tidak akan dapat terlaksana. (Tangkilisan, 2003).

Dalam sebuah pengambilan sebuah kebijakan publik sudah seharusnya melalui sebuah proses yang mengindahkan berbagai macam pertimbangan untuk mencapai tujuan dari diambilnya kebijakan tersebut.

James Anderson menjabarkan proses pengambilan kebijakan publik melalui tahapan seagai berikut (Anderson, 1978) diantaranya adalah Formulasi Masalah, tahapan Penyebab Masalah, Formulasi kebijakan, adanya alternatif untuk memecahkan masalah, dan mengidentifikasi siapa yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan, adanya orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dan Evaluasi serta Lembaga/orang yang melakukan evaluasi kegiatan

Pakar Kebijakan Publik lainnya Michael Howlet M. Ramesh & membagi proses kebijakan publik kedalam lima tahapan yakni (Anderson, 1978):

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Melalui agenda permasalahan atau isu yang memperoleh perhatian serius karena berbagai sebab untuk ditindaklanjuti atau diproses pihak-pihak yang berwenang menjadi kebijakan. Dalam penyusunan agenda kebijakan, isu-isu yang akan dimasukkan dalam praktiknya lebih sering bersifat politis daripada isu yang

rasional. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyusunan agenda diantaranya sistem pemerintahan demokratis, sikap pemerintah dalam proses penyusunan, otonomi daerah, dan partisipasi masyarakat (publik).

2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)

Tahap ini adalah tahapan untuk memilih yang tepat terhadap kebijakan pemerintah.. Pada tahap ini diperlukan kehati-hatian oleh pembuat kebijakan agar kebijakan publik yang dibuat tetap didasarkan atas orientasi dan evaluasi.

3. Pembuatan Kebijakan (*decision Making*)

Tahapan pembuatan kebijakan merupakan tahapan yang didalamnya ada proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan tindakan, atau tidak melakukan. Setiap pembuatan kebijakan akan bersinggungan dengan kepentingan publik yang bersifat kompleks. Hal ini akan memberikan konsekuensi bahwa dalam pembuatan kebijakan harus tetap melibatkan masyarakat (publik). Didalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah (selaku pembuat kebijakan) tidak dapat mengisolasi diri karena dalam proses pembuatan ada refleksi interaksi antara pemerintah dengan masyarakat.

4. Implementasi kebijakan, (*policy implementtion*)

Tahapan ini didasarkan pada proses pelaksanaan kebijakan agar hasil yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kata lain, pada tahap ini, ada proses pelaksanaan dari pembuat kebijakan

dengan faktor pendukung diantaranya adanya dana untuk memobilisasi kebijakan, atau memperlancar implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan maka proses pemantauan (*monitoring*) dari kebijakan.

5. Evaluasi kebijakan, (*policy evaluation*)

Evaluasi Kebijakan adalah proses akhir dari implementasi kebijakan, dimana didalam tahapan ini terdapat proses penilaian dari implementasi kebijakan yang telah dilakukan. Pada tahapan evaluasi, maka dampak dari implementasi kebijakan akan dinilai apakah memberikan dampak yang sesuai atau sebaliknya, oleh karena itu dalam tahapan evaluasi ini didasarkan atas fakta atau realitas lapangan yang terjadi menjadi faktor utama evaluasi

Pada tataran implementasi kebijakan publik akan mengandung proses yang begitu kompleks dan panjang. Proses implementasi sendiri bermula sejak kebijakan ditetapkan atau memiliki payung hukum yang sah. (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Implementasi kebijakan dapatlah dikatakan sebagai “jembatan” karena sebagai “delivery mechanism” pada saat menjadi “policy output” yang pada akhirnya di konversi menjadi “*policy input*” hingga akhirnya dapat diterima kelompok sasaran.

2.1.3. Pemerintah Daerah

Otonomi daerah dilaksanakan sebagai wujud desentralisasi (Hasyimzoem, Hukum Pemerintahan Daerah, 2017). Pasal UU No. 23 tahun 2004 adalah dasar hukumnya. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan perangkat-perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Desentralisasi pemerintahan adalah konsep penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan atas prinsip otonomi sebagai pilar demokrasi. (Setiyono, 2016). Melalui mekanisme otonomi daerah bertujuan untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Setiyono, 2016).

Kebijakan Otonomi daerah akan memberikan keluasaan pemerintah daerah untuk mengembangkan, dan memanfaatkan akan memberikan kesempatan pada daerah untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi otonomi daerahnya secara lebih leluasa untuk kepentingan daerahnya sendiri secara proposional. Daerah dapat mengelola dan mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia, mengembangkan sentra perekonomian, mengembangkan sistem perekonomian daerah yang spesifik, dan mengatur tata pemungutan retribusi dan pajak daerah secara lebih leluasa. Otonomi daerah dapat memberikan kesempatan pada daerah untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang ada didaerahnya untuk kepentingan penduduk lokal, sehingga daerah tidak hanya mendapatkan limbah kegiatan eksploitasi sumber daya alam (Setiyono, 2016).

Pelaksanaan peningkatan dan pembangunan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui strategi kebijakan daerah dalam berbagai bidang seperti kebijakan keuangan daerah, kebijakan pembangunan infrastruktur daerah, kebijakan pendidikan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Mutia Basri dan Gusnardi dengan judul “ Pengelolaan Keuangan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau) (Basri & Gusnardi, 2021).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anjelia Onibala, Tri Oldy Rotinsulu, Ita Pingkan F. Rorong dengan judul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara”. Penelitian ini mengkaji tentang Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis data sekunder dengan alat uji *nonparametric* menggunakan *Wilcoxon Test*. Berdasarkan hasil penelitian, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penurunan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya namun


pengaruh/dampaknya tidak signifikan (Onibala, Rotinsulu, & Rorong, 2021).

2.3. Kerangka Pemikiran

2.3.1. Dampak Covid 19 pada Pendapatan Daerah.

Penyusunan RPJM Kota Langsa Tahun 2017–2022, disusun berdasarkan beberapa pendekatan yakni pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis. Pendekatan tersebut diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten.

Gambar.1



Sumber: Bappeda Kota Langsa, 2021

Semenjak terjadinya wabah covid 19 di dunia, termasuk Indonesia, maka situasi sistem pemerintahan juga terdampak. Kenyataannya, bahwa tidak ada satupun negara yang siap menghadapi wabah pandemi covid

19, termasuk Indonesia. Pandemi covid 19 ini telah berdampak pada setiap bidang kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan, hukum, ekonomi, politik dan budaya dan teknologi.

Wabah pandemi covid 19 juga memberikan dampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Selain memberikan ancaman defisit ekonomi daerah, pandemi covid 19 ini juga telah memberikan perubahan besar bagi tingkat ekonomi masyarakat daerah. Kebijakan pemerintah daerah yang semula telah tersusun dengan baik dalam RPJMD dalam kondisi pandemi covid 19 tidak dapat dilaksanakan, karena situasi kondisi yang tidak normal.

Diperlukan penyusunan dan penyesuaian kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya Kota Langsa dalam menghadapi pandemi covid 19 guna melakukan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Terjadinya situasi pandemi covid 19 telah memberikan dampak ekonomi yang begitu rumit jika dibandingkan dengan krisis ekonomi global yang terjadi di tahun 2008 sampai 2009. (Chang & McAleer, 2020; Hausmann, 2020).

Adanya krisis ekonomi negara berimplikasi pada perubahan perencanaan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) di tahun anggaran 2020. Dampak yang terjadi dapat dilihat dari sisi pendapatan negara, dan dari aspek pengeluaran, ataupun dari sisi pembiayaan negara.

Potensi Perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktifitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu

APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan Negara. Respon kebijakan keuangan negara dan fiscal dibutuhkan untuk menghadapi resiko pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi resiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktifitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan mempengaruhi APBN tahun Anggran 2020, terutama dari sisi pembiayaan.

Implikasi Covid 19 berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan negara termasuk Indonesia. Penyebaran pandemi Covid 19 berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global.

Pemerintah Indonesia harus fokus pada bidang kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta pemulihan dunia usaha baik di pusat maupun didaerah. Dampak covid 19 juga terjadi di daerah, yang tercermin dalam APBD berasal dari PAD, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, serta penerimaan dari bagi hasil bukan pajak, sumbangan dan bantuan, baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi sebagai atasannya serta penerimaan pembangunan berupa pinjaman daerah.

PAD Kabupaten/Kota berperan penting dalam pembangunan daerah karena dijadikan sebagai dana pendamping untuk proyek pusat. Dari aspek penerimaan, senyatanya bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan di daerah lemah. Sehingga

menimbulkan kondisi rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi (perkiraan) penerimaan daerah yang sangat akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang didasarkan atas data wawancara, observasi lapangan, dokumen-dokumen penelitian, regulasi/peraturan perundang-undangan resmi lainnya. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif, artinya penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada khususnya perihal mengenai lahirnya Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Dimasa Pandemi Covid 19 Pada Bappeda Kota Langsa. Dengan metode kualitatif ini, maka Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data, untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati.

3.2. Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Langsa

2. Sumber Data

Data penelitian bersumber dari data primer yakni Informan atau pihak-pihak yang memberikan informasi, atau responden. Beberapa informan yang dianggap relevan adalah Pegawai Bappeda Kota Langsa diantaranya adalah informan yang bertanggungjawab terhadap perencanaan pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi Kota Langsa. Selain informan, peneliti menentukan Peraturan Daerah yang berkaitan kebijakan peningkatan PAD Kota Langsa. Peneliti meneliti efektivitas dan manfaat dari Peraturan Daerah tersebut terhadap masyarakat dalam kaitannya dengan pembangunan dan peningkatan PAD Kota Langsa.

3.3. Sumber Data

Dalam Penelitian ini pihak yang dijadikan sumber data adalah pegawai Bappeda Kota Langsa yang dianggap mempunyai informasi yang dapat menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan pemerintah Kota Langsa mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Dimasa Pandemi Covid 19 Pada Bappeda Kota Langsa .

. Sedangkan data-data yang diperlukan terdiri dari:

1. Data Khusus (primer)

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumbernya, melalui observasi dan wawancara dengan sumber informasi terpilih. Hasil observasi disesuaikan kredibilitasnya dengan sumber data lain (data primer)

2. Data Umum (Sekunder)

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, melalui dokumen-dokumen atau catatan tertulis. Data yang tertulis bersumber pada dokumen, sehingga disebut data dokumenter, yaitu data atau gambaran tentang lokasi penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama atau primer dalam penelitian deskriptif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Dimasa Pandemi Covid 19 Pada Bappeda Kota Langsa dan data ini diperoleh dari hasil wawancara dan hasil pengamatan.

Data sekunder meliputi gambaran umum tentang profil kepegawaian pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Langsa dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Bappeda Kota Langsa, mencakup organisasi beserta mekanisme atau prosedur pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Suatu hal yang penting dalam penulisan karya ilmiah hasil penelitian adalah data-data dan informasi dari segala objek yang akan diteliti sehingga penulisan tersebut menjadi objektif, rasional dan

faktual. Sehubungan dengan hal itu, Meleong (2002) mengemukakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi serta wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data sekunder yang diambil dari studi pustaka yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan digunakan sebagai penyusunan landasan teoritis dalam rangka pembahasan masalah.
2. Teknik pengumpulan data primer, yaitu peneliti mengambil data langsung dari sumber data (informan) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Langkah pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan atau studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik pengambilan data dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti pengambilan nama-nama sampel penelitian dari Bappeda Kota Langsa. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk

mendapatkan informasi langsung dari tempat penelitian yaitu, buku, foto-foto, video, film dokumenter dan data yang relevan lainnya. Melalui data dokumentasi ini dapat diketahui data yang berhubungan dengan kasus yang di evaluasi baik yang berkaitan dengan perorangan, kelompok maupun instansi terkait.

3.4.1. Analisis Data Lapangan

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini meliputi aktivitas reduksi data (merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya), penyajian data (dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif), penarikan kesimpulan dan verifikasi (kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang akan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

3.4.2. Pengujian Keabsahan Data

Data yang dikumpulkan melalui teknik triangulasi. Pengumpulan data dengan triangulasi, berarti peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Untuk lebih

menguatkan hasil penelitian, maka dilakukan pengujian keabsahan data sebagai berikut:

- a. *Credibility*, keterpercayaan bagi data-data yang digunakan (valid)
- b. *Dependability*, Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang dapat direflikasi.
- c. *Confirmability*, Objektivitas kepastian data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informannya jelas. (Sugiyono, 2006)

Menurut pendapat di atas bahwa pengolahan data merupakan puncak pengolahan data, dimana tujuan dari tahap ini adalah menemukan pola, bahkan sistematika dari data yang didapat dari unit analisis. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai dalam tahapan yakni tahap Pengumpulan Data, Tahap Pengolahan Data, Tahap Interpretasi Data. Interpretasi data merupakan pembuktian dari rumusan masalah penelitian, setelah peneliti melakukan analisis secara mendalam terhadap kebijakan keuangan daerah masa pandemi di Kota Langsa, baik secara teoritis maupun penelaahan (pengamatan) di lapangan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Bentuk kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa di masa pandemi covid 19 didasarkan atas desentralisasi keuangan daerah yang bersumber pada pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat.
2. Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa dalam perencanaan dan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Langsa diformulasikan dengan kebijakan untuk mobilisasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah Lainnya. Melalui RPJM Kota Langsa bahwa kebijakan Pemerintah Kota Langsa berfokus pada birokrasi dan keamanan, pembangunan infrastruktur, Pemanfaatan Sumberdaya Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi, Mutu Pendidikan, Layanan Kesehatan, Penegakan Syariat Islam, Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.
3. Kendala yang dihadapi Bappeda Kota Langsa dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Langsa di Masa pandemi covid 19 yakni Pertumbuhan penduduk yang cepat dan kian padat, Permasalahan fasilitas

publik, iklim kompetisi antar daerah. adapun strategi Bappeda Kota Langsa melakukan penyesuaian anggaran untuk melaksanakan *refocusing* anggaran diantaranya melakukan rasionalisasi belanja pegawai dilakukan dengan mengurangi honorarium kegiatan, rasionalisasi belanja barang/jasa dengan mengurangi belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, belanja barang pakai habis untuk keperluan kantor, belanja cetak dan penggandaan dan belanja makanan dan minuman.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan diantaranya:

1. Pemerintah Kota Langsa harus dapat mengembangkan potensi daerah Kota Langsa sebagai sumber PAD dengan memberdayakan sumber-sumber daerah yang berpotensi dibidang perdagangan, jasa, dan pariwisata
2. Disarankan kepada Bappeda agar melakukan koordinasi tidak hanya dengan instansi vertika pemerintahan daerah, tetapi juga antara Bappeda Kota Langsa dengan *stakeholders* diluar pemerintahan agar masukan dan kebutuhan pembangunan secara langsung dapat terserap dan tercapai dilaksanakan
3. Disarankan kepada Bappeda Kota Langsa untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran daerah untuk pembangunan yang prioritas tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Sawah.
- Ahmad, & Rozi, M. R. (2020). Status Hukum Keuangan Negara BUMN Terhadap Anak Perusahaan BUMN. Dalam A. Redi, & I. S. Chandranegara (Penyunt.), *Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 Di Indonesia, Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI*. Jakarta: APPTHI Bekerjasama dengan Kencana.
- Aminah, S. (2014). *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Kencana.
- Anderson, E. J. (1978). *Public Policy Making*. Cambiridge: Harvard University Press.
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa. (2020). *Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020*. Langsa: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
- Basri, Y. M., & Gusnardi. (2021, Maret). Pengelolaan Keuangan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). *JATI : Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1).
- BPS Kota Langsa. (2021). *Kota Langsa Dalam Angka 2021*. Langsa: BPS Kota Langsa.
- BPS Kota Langsa. (2022). *Kota Langsa Dalam Angka 2022*. Langsa: BPS Kota Langsa.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1992). *Decentralization and Development, Policy Implementation In Developing Countries*. London: Beverly Hills.
- Conyers, D. (1986). Decentralization and Development: a Framework For Analysis. *Community Development Journal*, 21(2), 88-100.
- Dewi, E. P. (2018). Good Governance Dan Transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Lentera Bisnis*, 7(2).
- Duhri, A., Isnaini, & Lubis, M. S. (2022). Analisis Kebijakan Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2019 Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kelurahan Sibuluan Indah. *Jurnal Perspektif*, 11(1).
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendy, K. (2015). *Pimpinan dan Kepemimpinan Pemerintahan*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Hakim, L. (2012). *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*. Jakarta: Setara Press.
- Hasyimzoem, Y. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.

- Hasyimzoem, Y., Satriawan, M. I., Firmansyah, A. A., & Khoirah, S. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Horota, P., Rian, I. A., & Marbun, R. M. (2019). Peningkatan Pendapatan Asli Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Keuda: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(1).
- Huda, N. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Nusa Media.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, M. I. (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2021*. Banda Aceh: Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.
- Labolo, M. (2014). *Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Langsa, B. P. (2013). <https://langsakota.bps.go.id>. Diambil kembali dari <https://langsakota.bps.go.id/statictable/2015/09/10/45/realisasi-pendapatan-asli-daerah-pad-kota-langsa-tahun-anggaran-2013.html>
- Maddick, H. (1996). *Democracy, Decentralization and Develoment*. London: Asia Publishing House.
- Muluk, K. (2006). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Bayumedia.
- Muriu, R. A. (2014). How Does Citizen Participation Impact Decentralized Service Delivery? *Lessons From the Kenya Local Authority Service Delivery Action Plan 2002-2010*. London: LASDAP.
- Nugroho, R. (2004). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(2).
- Padmudji, S. (1980). *Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Ichtiar*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pambudhi, P. A. (2021). *Janji Otonomi Daerah Prespektif Ekonomi*. Jakarta: Kompas.
- Permana, S. H. (2017). Problematika Dan Upaya Optimalisasi Pajak Daerah. Dalam C. M. (ed), *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah* (hal. 34-35). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: GavaMedia.

- Radhiallah, P. (2018). Studi Potensi Sumber Daya Alam dan Permasalahan Wilayah Pesisir di Desa Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. *Jurnal Samudera Geografi*, 1(1).
- S, A. P., & Atmadja, A. P. (2010). *Keuangan Publik Dalam Prespektif dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Kritik*. Jakarta: RazaGrafindo.
- Sedarmyanti. (2007). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*. Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Setiyono, B. (2016). *Birokrasi Dalam Prespektif Politik dan Administrasi*. Bandung: Nuansa Publishing.
- Silalahi, B. A., Sihombing, M., & Isnaini. (2022). Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai. *Jurnal Perspektif*, 11(1).
- Soekarnoputri, D. P. (2018). *Politik Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Bandung: IPDN Press.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Tjandra, W. R. (2013). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Triarda, R., & Damayanti, R. (2021, Maret). Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1).
- Wahab, S. A. (1991). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Winarno, Budi, 2007, Kebijakan Publik: Teori Dan Proses, Yogyakarta, Media Perssindo, hal.29*. Yogyakarta: Media Perssindo.
- Yustika, A. E., & Baksh, R. (2021). *Kebijakan Ekonomi : Regulasi, Institusi, Konstitusi*. Jakarta: Instrans Publishing.
- Zulkarnain, M., Astuti, Y., & Wiriani, E. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1).
- Zulkarnain, M., Isfenti, S., & Amali, F. K. (2017). *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Alokasi Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh*. Medan: USU.

DAFTAR WAWANCARA

A. DAFTAR PERTANYAAN

Nama :

Jabatan :

No tlp :

1. Apakah Bapak/Ibu, Saudara/Saudari mengetahui berapa jumlah dana APBD Kota Langsa tahun 2020 sampai 2021?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Apa tugas dan peran dari Bappeda Kota Langsa?
3. Coba bapak/ibu jelaskan mengapa pendapat yang diperoleh oleh Pemko Langsa menurun ditahun 2021, apa alasannya?
4. Bagaimana menurut bapak/ibu kebijakan pengelolaan keuangan Pemko Langsa khususnya di Masa pandemi covid 19 saat ini?
5. Apa yang menurut bapak/ibu menjadi kendala yang dihadapi Pemko Langsa dalam meningkatkan PAD Kota Langsa di masa pandemi covid 19?
6. Coba bapak/ibu uraikan darimana saja pemasukan PAD Kota Langsa saat ini?
7. Bagaimana hubungan tugas antara Bappeda dengan Dinas-dinas lain yang ada di Kota Langsa?
8. Bagaimana keterbukaan infomrasi kepada masyarakat Kota Langsa oleh Pemko Langsa terkait dengan pengelolaan PAD Kota Langsa?
9. Bagaimana bapak/Ibu melihat kedepannya kemajuan Kota Langsa dengan sumber PAD yang tidak terlalu besar?
10. Apa yang harus dilakukan oleh Pemko Langsa dalam meningkatkan PAD Kota Langsa?



QUISIONER

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Pertanyaan Quisioner

1. Apakah Saudara mengetahui tentang Pendapatan Daerah Kota Langsa?
 - a. Sangat Mengetahui
 - b. Mengetahui
 - c. Kurang Mengetahui
 - d. Tidak Mengetahui

2. Apakah Saudara memahami mengenai sumber-sumber PAD Kota Langsa?
 - a. Sangat Memahami
 - b. Memahami
 - c. Kurang Memahami
 - d. tidak memahami

3. Apakah saudara mengetahui jumlah Kecamatan yang di Kota Langsa?
 - a. Sangat mengetahui
 - b. Mengetahui

- c. Kurang mengetahui
 - d. tidak mengetahui
4. Apakah saudara selaku masyarakat mengetahui agenda pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa pada periode walikota saat ini?
- a. Sangat mengetahui
 - b. Mengetahui
 - c. Kurang mengetahui
 - d. tidak mengetahui
- 5.. Apakah anda selaku masyarakat puas terhadap kinerja Pemerintah Kota Langsa saat ini dalam membangun Kota Langsa?
- a. Sangat puas
 - b. Puas
 - c. kurang puas
 - d. tidak puas
6. Apakah saudara mengetahui prioritas pembangunan Kota Langsa oleh Pemerintah Daerah Kota Langsa di masa pandemi covid 19 saat ini?
- a. Sangat mengetahui
 - b. Mengetahui
 - c. kurang mengetahui
 - d. tidak mengetahui
7. Bagaimana menurut pendapat saudara, apakah masyarakat dilibatkan dalam pembangunan Kota Langsa di masa pandemi covid 19 saat ini?
- a. sangat libatkan
 - b. dilibatkan

- c. kurang dilibatkan
 - d. tidak dilibatkan
8. Apakah saudara mengetahui tentang tugas dan fungsi dair Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Langsa?
- a. Sangat mengetahui;
 - b. mengetahui
 - c. kurang mengetahui
 - d. tidak mengetahui
9. Apakah saudara mengetahui tentang Program Pembangunan yang telah di lakukan oleh Bappeda Kota Langsa?
- a. Sangat mengetahui
 - b. mengetahui
 - c. kurang mengetahui
 - d. tidak mengetahui
10. Apakah saudara setuju dana pendapatan daerah Kota Langsa digunakan sepenuhnya untuk penanganan covid 19?
- a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. kurang setuju
 - d. tidak setuju
11. Apakah menurut anda, pengelolaan PAD terhadap pembangunan Kota Langsa di masa pandemi covid 19 saat ini sudah berjalan dengan baik?
- a. Sangat baik
 - b. baik
 - c. kurang baik

d. tidak baik

12. Apakah anda setuju dengan kebijakan Pemerintah melakukan refofusing anggaran dalam mengatasi pandemi covid 19?

a. Sangat setuju

b. setuju

c. kurang setuju

d. tidak setuju

13. Apakah peran Bappeda Kota Langsa dalam pengelolaan dana pembangunan daerah Kota sudah berjalan dengan baik?

a. Sangat Baik

b. Baik

c. kurang setuju

d. tidak setuju

14. Apakah menurut anda Pengembangan Kota Langsa perlu dilakukan di tengah pandemi covid 19?

a. Sangat Perlu

b. perlu

c. kurang perlu

a. d.tidak perlu

15. Apakah kinerja Pemerintah Kota Langsa dalam melakukan sinergitas kelembagaan dengan institusi / lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Kota Langsa berjalan dengan baik?

a. Sangat baik

- b. baik
- c. kurang baik
- d. tidak baik

16. Apakah anda memahami tentang pembentukan rencana program pembangunan yang tertuan dalam RPJMD Kota Langsa?

- a. sangat memahami
- b. memahami
- c. kurang memahami
- d. tidak memahami

17. Apakah menurut anda, perlu diadakan perbaikan fasilitas publik yang ada di tengah Kota Langsa?

- a. Sangat setuju
- b. setuju
- c. kurang setuju
- d. tidak setuju

18. Apakah anda mengetahui bahwa Kota Langsa termasuk salah satu daerah yang memiliki tingkat PAD paling tinggi di Provinsi Aceh?

- a. sangat mengetahui
- b. mengetahui
- c. kurang mengetahui
- d. tidak mengetahui

19. setujukah anda, bahwa PAD Kota Langs di gunakan untuk peningkatan pembangunan fasilitas publik, pendidikan serta kesehatan di masa pandemi covid 19?

- a. Sangat setuju

- b. setuju
- c. kurang setuju
- d. tidak setuju

20. Apakah anda setuju untuk menjadikan pendidikan Kota Langsa menjadi Kota pendidikan yang islami?

- a. sangat setuju
- b. setuju
- c. kurang setuju
- d. tidak setuju

